



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

**Manggar, 27 Februari 2023**

**Kepada Yth.**

1. OPD se Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Desa se Kabupaten Belitung
3. Para Wajib Pajak se Kabupaten Belitung Timur
4. Para Wajib Retribusi se Kabupaten Belitung

Timur

di -

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : KU/6/SE/BUPATI/2023**

#### **TENTANG**

#### **TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI SECARA DIGITAL GUNA Mendukung PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Dalam rangka mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif dan perekonomian nasional diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah mengamanatkan untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Digitalisasi Daerah dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk:

- a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
- b. mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus bertransformasi digital, dimana dalam penilaian indeks digitalisasi daerah yang semula termasuk ke dalam daerah dengan indeks berkembang kemudian maju dan pada saat ini telah berada pada level daerah digital dengan indeks poin 95,8%. Pencapaian tersebut tentu saja didukung oleh infrastruktur digitalisasi yang mumpuni, kemudian sinergi bersama lembaga keuangan khususnya Bank RKUD serta tidak kalah pentingnya peran dari para wajib pajak dan wajib retribusi dalam memanfaatkan kanal pembayaran digital yang telah tersedia.

Untuk itu, dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Belitung Timur, diminta kepada seluruh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi di Kabupaten Belitung Timur untuk :

1. Mendukung pencapaian indeks digitalisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui transaksi pembayaran pajak dan retribusi secara digital (*cashless/non tunai*) dengan memanfaatkan kanal pembayaran berupa QRIS, Mobile Banking, Internet Banking, ATM, EDC dan SMS Banking serta layanan dompet digital lainnya (Shopeepay, Gopay, dll);
2. Membantu mengedukasi dan mensosialisasikan program ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur khususnya dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi dengan tidak lagi menggunakan uang kas;
3. Perlu kami sampaikan bahwa, transaksi melalui teller bank/loket bank/agent bank dengan membawa uang tunai termasuk ke dalam jenis transaksi semi digital atau belum digitalisasi, untuk itu diperlukan dukungan peningkatan transaksi dari para wajib pajak dan wajib retribusi dengan memanfaatkan kanal pembayaran digital yang tersedia baik di bank maupun di loket pembayaran pada OPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



Drs. BURHANUDIN

